

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PADA ANGKUTAN PESAWAT CHARTER

Oleh :
Theodosia Yovita

Kemajuan teknologi dibidang penerbangan atau pengangkutan udara sangatlah pesat, terutama dalam hal charter pengangkutan udara baik yang terjadual maupun yang tidak terjadual. Hal ini dapat dilihat dari makin marak dan berkembangnya jumlah perusahaan yang bergerak dalam bidang charter pesawat udara (Charter Service).

Seiring dengan kemajuan di bidang ini, tidak diimbangi dengan adanya peraturan perundangan yang memadai dengan perkembangan usaha ini. Undang-undang No. 15 tahun 1992 tentang penerbangan tidak ditemukan adanya pasal khusus yang mengatur tentang charter pesawat udara, sehingga untuk acuan bagi pengusaha dan para pencharter adalah Ordonansi Pengangkutan Udara dan Konvensi-konvensi serta perjanjian baku yang telah dibuat oleh para pengusaha charter.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang charter pesawat udara. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tanggungjawab pengangkut atas kerugian yang diderita pencharter terhadap penumpang maupun terhadap barang-barang.

1. Pendahuluan.

Kemajuan tehnik dibidang penerbangan dan peningkatan tehnik operasi serta sarana-sarana pembantunya, menimbulkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan udara baik untuk kepentingan dinas, kepentingan bisnis, kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan lain-lainnya.

Timbulnya minat masyarakat itu tidak terpengaruh oleh musibah-musibah yang terjadi, seperti jatuhnya pesawat-pesawat angkut. Hal ini disebabkan

adanya sifat yang baik (good will) dari perusahaan angkutan udara dengan cara meningkatkan pelayanan jasa angkutan udara.

Angkutan udara di Indonesia telah digalakkan sedemikian rupa, dari ujung timur sampai ujung barat dan telah menghubungkan dari satu tempat ketempat lainnya atau dari satu kota kekota tertentu lainnya dengan cepat dan mudah.

Berbagai organisasi angkutan udara telah tumbuh subur di Indonesia, baik yang bergerak dalam Taxi air atau air charter. Di dalam penulisan ini,